PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163 Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005 E-mail: rsudajibarang@banyumaskab.go.id

PERATURAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN ETIKA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang		bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Kode Etik
Menimbang	•	
		Rumah Sakit Indonesia 2000, maka untuk menjunjung dan
		pembinaan jiwa korps dalam pelayanan pada masyarakat di
		Rumah Sakit, maka perlu menetapkan peraturan Direktur
		RSUD Ajibarang tentang Kode Etik Pegawai dilingkungan
		RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas
		1000 Igisarang nasapaten banyamas
Mengingat		1 11 1 11 1 11 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Wichgingat	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
		Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
		Propinsi Jawa Tengah (berita Negara republik indonesia
		tahun 1950 nomor 37) ;
		2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
		Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
		Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
		Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia 2757);
		3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
		144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4855);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
- 17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09 / PMK 02 / 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 / MENKES / PER /IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 / MENKES / SK/VI /2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws)
- 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
- 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG
		PEDOMAN ETIKA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM
		DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

Menyusun Pedoman Kode Etik Pegawai dilingkungan RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada kode etik masing – masing profesi jabatan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ajibarang Pada tanggal 3 Maret 2016

DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS DANI ESTI NOVIA

PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN ETIKA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah suatu lembaga yang merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang menjalankan upaya promotif, preventif, kuratif (rawat inap-rawat jalan) dan rehabilitatif beserta segala penunjangnya

Bahwa lembaga perumahsakitan telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari sejarah peradaban umat manusia, yang bersumber pada kemurnian rasa kasihsayang, kesadaran sosial dan naluri untuk saling tolong menolong di antara sesama, serta semangat keagamaan yang tinggi dalam kehidupan umat manusia. Bahwa sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia, serta perkembangan tatanan sosio-budaya masyarakat, dan sejalan pula dengan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan, rumah sakit telah berkembang menjadi suatu lembaga berupa suatu "unit sosio ekonomi" yang majemuk. Bahwa perumahsakitan di Indonesia, sesuai dengan perjalanan sejarahnya telah memiliki jati diri yang khas, ialah dengan mengakarnya azas perumahsakitanIndonesia kepada azas Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, sebagai falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Bahwa dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan diperlukan upaya mempertahankan kemurnian nilai-nilai dasar perumahsakitan Indonesia.Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh niat suci dan keinginan luhur, demi tercapainya :1.Masyarakat Indonesia yang sehat, adil dan makmur, merata material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 2.Pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, khususnya dalam bidang kesehatan. Rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), mempersembahkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI),yang memuat rangkuman nilai-nilai dan normanorma perumahsakitan guna dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumahsakitan di Indonesia.

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan professional yang tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, serta apa yang tidak benar dan tidak baji profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Kode etik profesi merupakan pernyataan yang komprehensif dari bentuk tugas dan pelayanan dari profesi yang memberi tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan praktek dibidang profesinya, baik yang berhubungan dengan pasien, keluarga, masyarakat dan teman sejawat, profesi dan diri sendiri.

BAB II

KOMITE ETIK RUMAH SAKIT

Masalah etika dihadapi oleh semua pihak yang ada di Rumah Sakit. Untuk membantu Direktur dalam menyelesaikan masalah etik tersebut dibentuk Komite Etik Rumah Sakit.

Fungsi Komite Etik Rumah Sakit:

- Memberi nasehat atau konsultasi melalui diskusi dan berperan dalam menilai penyelesaian atau kebijaksanaan;
- Melaksanakan pendidikan pada lingkungan Rumah Sakit;
- Berhubungan secara khusus dan memberikan anjuran pada pelayanan review kasus sulit.

Tugas Panitia Etik Rumah Sakit:

- 1. Membantu dokter, perawat dan karyawan non medik lain di rumah sakit dalam menghadapi masalah etika.
- 2. KERS merupakan sumber informasi yang relevan untuk penyelesaian masalah di rumah sakit.
- 3. KERS dapat mengidentifikasikan maslah etika, sehingga dapat memberikan gambaran tentang penyelesaiannya.
- 4. KERS tidak memberikan saran kepada Direktur rumah sakit untuk meneruskan atau tidak meneruskan pelanggaran masalah etika melalui pengadilan.
- 5. Bila dipandang perlu KERS meminta pertimbangan Organisasi profesi yang terkait.

BAB III

POKOK – POKOK ETIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN DATA PASIEN/ REKAM MEDIK

1. Etika Perilaku Dokter terhadap Data Pasien/ Rekam Medik.

Dokter merupakan petugas rumah sakit yang mempunyai kewajiban dalam mengisi data pasien/ rekam medis, baik pasien yang sedang dirawatnya maupun pasien yang sedang dikonsultasikan kepadanya. Dalam mengisi rekam medik dokter harus berpegang teguh pada sumpah jabatan dan berdasar pada ilmu pengetahuan yang didapatnya. Konsultan spesialis membeikan bimbingan dan pengawasan dalam pengisian rekam medik oleh dokter umum/ asisten ahli.

2. Etika Perilaku Perawat dan Paramedik Nonperawatan terhadap Data Pasien/ Rekam Medik.

Perawat dan paramedik nonperawatan merupakan petugas rumah sakit yang ikut berperan dalam pengisian catatan data pasien/ rekam medik selama pasien berada dalam pelayanan suatu rumah sakit. Oleh karena itu, dalam pengisian rekam medik oleh perawat dan paramedik nonperawatan harus benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang didapatnya. Untuk tenaga perawat yang masih dalam pendidikan, pengisian rekam medik harus dibawah pengawasan atasannya.

3. Etika Perilaku Tenaga Administrasi Rumah Sakit terhadap Data Pasien/ Rekam Medik

Petugas administrasi yang ikut berperan dalam pengisian rekam medik pasien hanya dapat mengisi data pasien dalam batas-batas data nonmedis, sejak pasien memasuki rumah sakit sampai saat pasien meninggalkan rumah sakit.

Petugas administrasi harus menginformasikan tentang segala macam biaya pelayanan kepada seluruh petugas rumah sakit maupun masyarakat.

Data yang dibuat oleh petugas administrasi rumah sakit erat kaitannya dengan data individual si pasien, sehingga pengisian catatan-catatan terutama dalam hal pencantuman biaya akan sangat mempengaruhi keperluan pasien itu sendiri ataupun keperluan rumah sakit.

BAB IV

KODE ETIK KEDOKTERAN

A. KEWAJIBAN UMUM

- 1. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
- 2. Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
- 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
- 4. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.
- 5. Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.
- 6. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- 7. Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
- 8. Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.
- 9. Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien.
- 10. Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien
- 11. Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.
- 12. Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan

kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya.

13. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

B. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

- 1. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
- 2. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
- 3. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- 4. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

C. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

- 1. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
- 2. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

D. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

- 1. Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
- 2. Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.

I. KEPERAWATAN

A. Perawat dan Klien

- 1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.
- 2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien.
- 3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan
- 4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

B. Perawat dan Praktik

- 1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetisi dibidang keperawatan melalui belajar terus menerus.
- 2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.
- 3. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.
- 4. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional.

C. Perawat dan masyarakat

Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

D. Perawat dan teman sejawat

1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainya, dan dalam

- memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh
- 2. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal.

E. Perawat dan Profesi

- 1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkanya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan.
- 2. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan
- 3. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

Selain tersebut diatas, perawat dan bidan juga memiliki tanggung jawab diantaranya :

- 1. Tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga dan masyarakat.
 - a. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan pengabdiannya senantiasa berpedoman kepada tanggung jawab yang bersumber dari adanya kebutuhan perawatan dari individu, keluarga dan masyarakat.
 - b. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam bidang keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari individu, keluarga dan masyarakat.
 - c. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kewajiban bagi individu, keluarga dan masyarakat senantiasa dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur keperawatan.
 - d. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas senantiasa menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan individu, keluarga dan masyarakat dalam mengambil keputusan dan melaksanakan upaya di bidang kesehatan, serta upaya kesejahteraan umum, sebagai bagian dari tugas dan kewajibannya bagi kepentingan masyarakat.

2. Tanggung Jawab Perawat terhadap Tugas

a. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran dan profesional dalam pengetahuan serta ketrampilan

- keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu/pasien, keluarga dan masyarakat.
- b. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.
- c. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas tidak akan menggunakan pengetahuan dan ketrampilannya untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.
- d. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam menunaikan tugas dan kewajibannya senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran dengan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, politik, agama serta kedudukan sosial.
- e. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas senantiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasien dalam melaksanakan tugas keperawatan serta mempertimbangkan kemampuan dengan matang jika menerima atau mengalih tugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan keperawatan.
- 3. Tanggung Jawab Perawat Terhadap Sesama Perawat dan Profesi Kesehatan Lain.
 - a. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas senatiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat dan tenaga kesehatan lain, dalam memelihara kenyamanan suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
 - b. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas senantiasa menyebarluaskan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman kepada sesama perawat serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi lain dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang keperawatan.
- 4. Tanggung Jawab Perawat Terhadap Profesi Keperawatan.
 - a. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas selalu berusaha meningkatkan kemampuan profesional baik secara mandiri atau bersama-sama dengan jalan menambah ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan keperawatan.
 - b. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas selalu menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan menunjukan tingkah laku dan kepribadian yang luhur.

- c. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas senantiasa berperan dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan-kegiatan pelayanan dan pendidikan perawatan.
- d. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas secara bersamasama membina dan memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai sarana pengabdiannya.
- 5. Tanggung Jawab Perawat Terhadap Pemerintah, Bangsa dan Tanah Air.
 - a. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan kebijakan yang telah digariskan pemerintah dalam bidang kesehatan.
 - b. Perawat RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas senantiasa berperan aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada masyarakat.

II. KEBIDANAN

- 1. Kewajiban Bidan Terhadap Klien dan Masyarakat
 - a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.
 - b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.
 - c. Setiap bidan dalam menjalankan tugas senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
 - d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan menghormati nilainilai yang berlaku di masyarakat.
 - e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhannya bedasarkan kemampuan yang dimilikinya.

f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal.

2. Kewajiban Bidan terhadap Tugasnya

- a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
- b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan.
- c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.

3. Kewajiban Bidan tehadap Sejawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya

- a. Setiap bidan harus menjalin hubungan yang baik dengan sejawat untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.
- b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.

4. Kewajiban Bidan terhadap Profesinya

- a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
- b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

5. Kewajiban Bidan terhadap Diri Sendiri

a. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik.

- b. Setiap bidan seyogyanya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6. Kewajiban Bidan terhadap Pemerintah, Nusa, Bangsa dan Tanah Air
 - a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, kususnya dalam bidang pelayanan KIA/KB kesehatan keluarga.
 - b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB kesehatan keluarga.

BAB VI

ETIKA APOTEKER

A. KEWAJIBAN UMUM

- 1. Seorang Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah / Janji Apoteker
- 2. Seorang Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker indonesia
- 3. Seorang Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.
- 4. Seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.
- 5. Di dalam menjalankan tugasnya Seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
- 6. Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.
- 7. Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.
- 8. Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

B. KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PASIEN

Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan

masyarakat. menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani.

C. KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

- 1. Seorang Apoteker harus memperlakukan teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
- 2. Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhiketentuan-ketentuan kode Etik.

3. Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikantugasnya.

D. KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN

- 1. Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain.
- 2. Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain.

BAB VII

KODE ETIK ASISTEN APOTEKER

A. KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI

- Seorang Asisten Apoteker harus menjunjung tinggi serta memelihara martabat kehormatan profesi menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya.
- 2. Seorang Asisten Apoteker berkewajban untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- 3. Seorang Asisten Apoteker senantiasa harus melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar operasional prosedur, standar profesi yang berlaku dan kode etik profesi.
- 4. Seorang Asisten Apoteker harus menjaga profesionalisme dalam memenuhi panggilan tugas dan kewajiban profesi.

B. KEWAJIBAN TERHADAP TEMAN SEJAWAT

- 1. Seorang Asisten Apoteker memandang teman sejawat sebagaimana dirinya dalam memberikan penghargaan.
- 2. Seorang Asisten Apoteker senantiaa menghindari perbuatan yang merugikan teman sejawat secara materiel dan moril.
- 3. Seorang Asisten Apoteker senantiasa meningkatkan kerjasama dan memupuk kebutuhan martabat jabatan kefarmasian, mempertebal rasa saling percaya dalam menunaikan tugas.

C. KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT

- 1. Seorang Asisten Apoteker harus bertanggungjawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien/ pemakain jasa secara profesional.
- 2. Seorang Asisten Apoteker harus menjaga rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian, serta hanya memberikan kepada yang berhak.
- 3. Seorang Asisten Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang undangan dibidang kesehatan khususnya bidang farmasi.
- 4. Seorang Asisten Apoteker harus selalu melibatkan diri dalam usaha usaha pembangunan nasional khususnya bidang kesehatan.
- 5. Seorang Asisten Apoteker harus menghindarkan diri dari usaha- usaha yang mementingkan diri sendiri serta bertentangan dengan jabatan kefarmasian.

D. KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI KESEHATAN LAINNYA.

- Seorang Asisten Apoteker senantiasa harus menjalin kerjasama yang baik, saling percaya, menghargai dan menghormati terhadap profesi kesehatan lainnya.
- Seorang Asisten Apoteker harus mampu menghindarkan diri terhadap perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan, menghilangkan kepercayaan , penghargaan masyarakat terhadap profesi kesehatan lainnya.

BAB VIII

KODE ETIK PROFESI PEREKAM MEDIS

A. KEWAJIBAN UMUM

- 1. Didalam melaksanakan tugas profesi, setiap Perekam Medis selalu bertindak demi kehormatan diri, profesi dan organisasi PORMIKI.
- 2. Perekam Medis selalu menjalankan tugas berdasarkan standar profesi tertinggi.
- 3. Perekam Medis lebih mengutamakan pelayanan daripada kepentingan pribadi dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- 4. Perekam Medis harus menyimpan dan menjaga data rekam medis serta informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan ketentuan, prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5. Perekam Medis selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak ats informasi pasien yang terkait dengan identitas individu atau sosial.
- 6. Perekam Medis wajib melaksanakan tugas yang dipercaya pimpinan kepadanya dengan penuh tanggung, teliti dan akurat.

B. PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KODE ETIK.

- 1. Menerima ajakan kerjasama seseorang/ orang untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku.
- 2. Menyebarluaskan informasi yang terkandung dalam rekam medis yang dapat merusak citra Perekam Medis.
- 3. Menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun atas tindakan nomor 1 dan 2

C. KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI

- 1. Perekam Medis wajib mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari kode etik profesi.
- 2. Perekam Medis wajib meningkatkan mutu rekam medis dan informasi kesehatan.
- 3. Perekam Medis wajib berpartisipasi aktif dan berupaya mengembangkan serta meningkatkan citra profesi.
- 4. Perekam Medis wajib menghormati dan mentaati peraturan dan kebijakan organisasi profesi.

D. KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI

- 1. Perekam Medis wajib menjaga kesehatan dirinya agar dapat bekerja dengan baik.
- 2. Perekam Medis wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

BAB IX

ETIKA PROFESI ANALIS KESEHATAN

Etika profesi Analis Kesehatan memiliki tiga dimensi utama, yaitu:

- 1. Keahlian (pengetahuan, nalar atau kemampuan dalam asosiasi dan terlatih)
- 2. Keterampilan dalam komunikasi (baik verbal & non verbal)
- 3. Profesionalisme (tahu apa yang harus dilakukan dan yang sebaiknya dilakukan)

A. KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI

- 1. Menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan, profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya.
- 2. Meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional, standar keselamatan kerja yang berlaku dan kode etik profesi.
- 4. Menjaga profesionalisme dalam memenuhi panggilan tugas dan kewajiban profesi.

B. KEWAJIBAN TERHADAP PEKERJAAN

- 1. Bekerja dengan ikhlas dan rasa syukur
- 2. Amanah serta penuh integritas
- 3. Bekerja dengan tuntas dan penuh tanggung jawab
- 4. Penuh semangat dan pengabdian
- 5. Kreatif dan tekun
- 6. Menjaga harga diri dan jujur
- 7. Melayani dengan penuh kerendahan hati

C. KEWAJIBAN TERHADAP REKAN

- Memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas norma yang berlaku
- 2. Menjunjung tinggi kesetiakawanan dalam melaksanakan profesi.
- 3. Membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan tenaga profesional lainnya dengan tujuan utama untuk menjamin pelayanan tetap berkualitas tinggi.

D. KEWAJIBAN TERHADAP PASIEN

- 1. Bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien / pemakai jasa secara profesional.
- 2. Menjaga kerahasiaan informasi dan hasil pemeriksaan pasien / pemakai jasa, serta hanya memberikan kepada pihak yang berhak.
- 3. Dapat berkonsultasi / merujuk kepada teman sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat

E. KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT

- Memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemampuan profesionalnya kepada masyarakat luas serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.
- 2. Dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat.
- 3. Dapat menemukan penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar norma yang berlaku pada saat itu serta melakukan upaya untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat.

BAB X

KODE ETIK RADIOGAFER

A. Kewajiban Umum

- 1. Setiap Ahli Radiografi didalam melaksanakan pekerjaan profesinya tidak dibenarkan membeda-bedakan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik serta status sosial kliennya
- 2. Setiap Ahli radiografi didalam melaksanakan pekerjaan profesinya selalu memakai standard profesi
- 3. Setiap Ahli radiografi Indonesia didalam melaksanakan pekerjaan profesi, tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dipengaruhi pertimbangan keuntungan pribadi
- 4. Setiap Ahli radiografi Indonesia didalam melaksanakan pekerjaan profesinya, selalu berpegang teguh pada sumpah jabatan dan kode etik serta standard profesi Ahli Radiografi

B. Kewajiban Terhadap Profesinya

- 1. Ahli Radiografi harus menjaga dan menjunjung tinggi nama baik profesinya
- 2. Ahli Radiografi hanya melakukan pekerjaan radiografi, Imejing dan radioterapi atas permintaan Dokter dengan tidak meninggalkan prosedur yang telah digariskan
- 3. Ahli Radiografi tidak dibenarkan menyuruh orang lain yang bukan Ahlinya untuk melakukan pekerjaan radiografi, Imejing dan Radioterapi.
- 4. Ahli Radiografi tidak dibenarkan menentukan diagnosa Radiologi dan perencanaan dosis Radioterapi

C. Kewajiban Terhadap Pasien

- 1. Setiap Ahli radiografi dalam melaksanakan pekerjaan profesinya senantiasa memelihara suasana dan lingkungan dengan menghayati nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama dari penderita, keluarga penderita dan masyarakat pada umumnya.
- 2. Setiap Ahli radiografi dalam melaksanakan pekerjaan profesinya wajib dengan tulus dan ikhlas terhadap pasien dengan memberikan pelayanan terbaik terhadapnya. Apabila ia tidak mampu atau menemui kesulitan, ia wajib berkonsultasi dengan teman sejawat yang Ahli atau Ahli lainnya.
- 3. Setiap Ahli radiografi wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui baik hasil pekerjaan profesinya maupun dari bidang lainnya tentang keadaan pasien, karena kepercayaan pasien yang telah bersedia dirinya untuk diperiksa

- 4. Setiap Ahli Radiografi wajib melaksanakan peraturan-peraturan kebijakan yang telah digariskan oleh Pemerintah di dalam bidang kesehatan
- 5. Setiap Ahli Radiografi demi kepentingan penderita setiap saat bekerja sama dengan Ahli lain yang terkait dan melaksanakan tugas secara cepat, tepat dan terhormat serta percaya diri akan kemampuan profesinya
- Setiap Ahli Radiografi wajib membina hubungan kerja yang baik antara profesinya dengan profesi lainnya demi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat

D. Kewajiban Terhadap Diri Sendiri

- 1. Setiap Ahli Radiografi harus menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya baik terhadap bahaya radiasi maupun terhadap penyakitnya.
- 2. Setiap Ahli Radiografi senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan profesinya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan jalan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, meningkatkan keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi pelayanan terhadap masyarakat.

BAB XI

KODE ETIK FISIOTERAPI

Garis besar kode etik fisioterapi adalah sebagai berikut :

- 1. Melayani siapapun yang membutuhkan tanpa diskriminasi;
- 2. Memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten dan bertanggungjawab;
- 3. Menghargai hubungan multidispliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien/ klien.
- 4. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi.
- 5. Menjaga rahasia pasien/ klein yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum/pengadilan.
- 6. Selalu memelihara standar profesi dan selalu meningkatkan pengetahuan/keterampilan.
- 7. Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan, martabat individu dan masyarakat.
- 8. Menghadapi Hak dan mrtabat individu
- 9. Tidak bersikap diskriminatif dalam memeberikan pelayanan keada siapapun yang membutuhkan
- 10. Memebrikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten dan bertanggungjawab
- 11. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkungan profesi fisioterapi
- 12. Menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi lain dalam merawat pasien / klien
- 13. Menjaga rahasia pasien / klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum/pengadilan
- 14. Selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan / keterampilan

BAB XII

KODE ETIK PROFESI GIZI DAN JURU MASAK

I. KODE ETIK PROFESI GIZI

A. PRINSIP-PRINSIP UMUM

- 1. Ahli gizi berkewajiban untuk meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat
- 2. Ahli gizi wajib menjunjung tinggi nama baik profesi gizi, dengan menunjukkan sikap, perilaku dan budi luhur, serta tidak mementingkan kepentingan pribadi.
- 3. Ahli gizi berkewajiban untuk senantiasa menjalankan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.
- 4. Ahli gizi berkewajiban untuk senantiasa menjalankan profesinya dengan bersikap jujur, tulus, dll.
- 5. Ahli gizi dalam menjalankan profesinya, berkewajiban untuk senantiasa berdasarkan prinsip keilmuan, informasi terkini, dan dalam menginterpretasikan informasi, hendaknya secara objektif tanpa bias individu dan mampu menunjukan sumber rujukan yang benar.
- 6. Ahli gizi berkewajiban untuk senantiasa mengenal dan memahami keterbatasannya sehingga bisa bekerjasama dengan pihak lain atau membuat rujukan bila diperlukan.
- 7. Ahli gizi berkewajiban untuk senantiasa berusaha menjadi pendidik rakyat yang sebenarnya.
- 8. Ahli gizi dalam bekerjasama dengan para profesional lain, baik di bidang kesehatan maupun lainnya, berkewajiban untuk senantiasa memelihara pengertian yang sebaik-baiknya.

B. KEWAJIBAN TERHADAP KLIEN

- 1. Ahli gizi berkewajiban sepanjang waktu untuk senatiasa berusaha memelihara dan meningkatkan status gizi klien, baik dalam lingkup institusi pelayanan gizi atau dalam masyarakat umum.
- 2. Ahli gizi berkewajiban untuk senantiasa menjaga kerahasiaan klien atau masyarakat yang dilayaninya, baik ketika klien masih atau sudah tidak berada dalam pelayanannya, bahkan juga setelah klien meninggal dunia.
- 3. Ahli gizi dalam menjalankan profesinya senantiasa menghormati dan menghargai kebutuhan unik setiap klien yang dilayani dan peka terhadap perbedaan budaya, serta tidak melakukan diskriminasi dalam hal suku, agama, ras, ketidakmampuan, jenis kelamin, usia, dan tidak melakukan pelecehan seksual.

- 4. Ahli gizi berkewajiban sentiasa memberikan pelayanan gizi prima, cepat, akurat terutama kepada klien yang menunjukkan tanda-tanda ada masalah gizi/gizi kurang.
- 5. Ahli gizi berkewajiban untuk memberikan informasi kepada klien dengan tepat dan jelas, sehingga memungkinkan klien agar mengerti dan bersedia mengambil keputusan sendiri berdasarkan informasi tersebut. Dan apabila dalam melakukan tugasnya ada keraguan atau ketidakmampuan dalam memberikan pelayanan, maupun informasi yang tepat kepada klien, ia berkewajiban untuk senantiasa mengatakan tidak tahu dan berusaha berkonsultasi atau membuat rujukan dengan ahli gizi lain maupun ahli lain yang mempunyai kemampuan dalam masalah tersebut.

C. KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT

- 1. Ahli gizi berkewajiban untuk melindungi masyarakat umum, khususnya tentang penyalahgunaan pelayanan, informasi yang keliru, dan praktik yang tidak etis berkaitan dengan gizi dan pangan, termasuk makanan dan terapi gizi/diet. Ahli gizi hendaknya senantiasa memberikan pelayanannya sesuai dengan informasi yang faktual, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 2. Ahli gizi berkewajiban untuk senatiasa melakukan kegiatan pengawasan pangan dan gizi, melakukan pemantaun atau pengukuran status gizi dalam masyarakt secara teratur dan berkesinambungan, sehingga dapat mencegah terjadinya masalah gizi dalam masyarakt serta dapat merehabilitasi secara cepat pada masyarakat yang menderita masalah gizi.

D. KEWAJIBAN TERHADAP TEMAN SEPROFESI DAN MITRA KERJA

- Ahli gizi ketika melakukan promosi gizi dalam rangka meningkatkan dan memelihara status gizi optimal dari masyarakat, berkewajiban untuk senantiasa bekerjasama, melibatkan, dan menghargai berbagai disiplin ilmu sebagai mitra kerja dalam masyarakat.
- 2. Ahli gizi berkewajiban untuk senantiasa memelihara hubungan persahabatan yang harmonis dengan organisasi atau disiplin ilmu/profesional sejenis, yang terkait dengan upaya peningkatan status gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat.
- 3. Ahli gizi berkewajiban untuk senantiasa loyal dan taat asa di organisasi tempat di mana ahli gizi dipekerjakan.

E. KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI DAN DIRI SENDIRI

- 1. Ahli gizi berkewajiban untuk melindungi dan menjunjung tinggi ketentuan yang dicanangkan oleh profesi.
- 2. Ahli gizi berkewajiban untuk senantiasa memajukan dan memperkaya pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan profesinya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi terkini serta peka terhadap perubahan lingkungan.
- 3. Ahli gizi harus menunjukkan sikap percaya diri, berpengetahuan luas, dan berani mengemukakan pendapat serta mengaku salah bila memang salah, dan senantiasa menunjukkan kerendahan hati untuk bersedia menerima pendapat orang lain jika memang pendapat tersebut benar atau memiliki manfaat yang luas.
- 4. Ahli gizi berkewajiban untuk bisa mengukur kemampuan dan keterbatasab diri sendiri, serta mengenal kebutuhan diri sendiri untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan.selain itu, ahli gizi harus mampu melakukan prediksi kejadian di masa yang akan datang.
- 5. Ahli gizi dalam menjalankan profesinya, berkewajiban untuk tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, termasuk menerima uang selain imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan sepengetahuan klien/masyarakat.
- 6. Ahli gizi berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri dan memaksa orang lain melanggar hukum.
- 7. Ahli gizi berkewajiban untuk memelihara kesehatan dan keadaan gizinya agar mampu bekerja dengan baik.
- 8. Ahli gizi berkewajiban untuk melayani masyarakat umumtanpa memandang keuntungan perseorangan atau kebesaran seseorang.
- 9. Ahli gizi dalam menjalankan profesinya, boleh mencantumkan namanya untuk sertifikasi bagi institusi yang akan memberikan pelayanan gizi, selama ahli gizi yang bersangkutan memang betul-betul memberikan pelayanan gizi.

II. KODE ETIK PROFESI GIZI

- 1. Memasak dengan cepat, gesit dan rapi
- 2. Tidak menggunakan bahan dengan kualitas rendah
- 3. Tidak menggunakan alas yang buruk untuk masakan
- 4. Tahu teknik Masak
- 5. Estetika yaitu keindahan yang berkaitan dengan penampilan hidangan yang tersaji yang didasari oleh kreativitas juru masak.

KODE ETIK ELEKTROMEDIS

A. KEWAJIBAN UMUM

1. Memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab teknisi elektromedis:

- a. Teknisi elektromedis mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan memanfaatkan keterampilan dan keahlian secara efektif untuk kepentingan individu dan masyarakat.
- b. Teknisi elektromedis dimanapun berada hendaknya selalu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di lingkungannya.
- c. Teknisi elektromedis memberikan jaminan bahwa pelayanan yang diberikan, sesuai parameter standar, prosedur dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu, masyrakat, kolega dan profesi lain.
- d. Teknisi elektromedis hendaknya selalu mencari, memberi dan menerima informasi agar dapat meningkatkan pelayanan.
- e. Teknisi elektromedis harus menghindari praktik ilegal yang bertentangan dengan kode etik profesi.
- f. Teknisi elektromedis harus mencantumkan gelar secara benar untuk menggambarkan status profesinya.
- g. Teknisi elektromedis wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan profesi kesehatan lainnya tentang teknik elektromedik dan pelayanan profesionalnya sehingga mereka menjadi tau dan mau menggunakannya.
- h. Teknisi elektromedis dalam menentukan tarif pelayanan harus layak, rasional dan tidak memanfaatkan profesi untuk semata-mata mencari keuntungan.
- i. Jasa profesional yang diterima teknisi elektromedik harus didapatkan dengan cara yang jujur.
- j. Teknisi elektromedis dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan efektifitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat.

Tanggung jawab organisasi profesi:

a. Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI) menjamin pelayanan profesi yang diberikan secara jujur, komplit berdasarkan pada penelitian dan informasi aktual dalam rangka ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- b. Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI) membuat dan memantau pelaksanaan standar profesi dalam praktik profesional
- c. Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI) akan secara aktif mempromosikan profesi teknik elektromedik kepada masyarakat secara jujur.
- d. Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI) ikut mengatur sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- e. Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI) memberikan dukungan kepada anggotanya untuk mendapatkan informasi pendidikan, program dan kebijakan organisasi.
- f. Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI) memperjuangkan agar anggotanya mendapatkan penghasilan yang wajar.
- g. Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI) bertanggung jawab kepada anggotanya.
- 2. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi teknik elektromedik.
 - a. Teknisi elektromedis memberikan pelayanan dan tindakan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
 - b. Teknisi elektromedis dilarang melakukan aktivitas profesional yang dapat merugikan klien, kolega atau masyarakat.
 - c. Teknisi elektromedis senantiasa selalu melaksanakan pelayanannya dengan standar pelayanan teknik elektromedik.
 - d. Teknisi elektromedis dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pengetahuan dan kehati-hatian.
 - e. Teknisi elektromedis berkewajiban menyumbangkan gagasan, pengetahuan dan ketrampilan untuk memajukan profesi dan organisasi.
 - f. 1. Apabila teknisi elektromedis menjumpai pilihan yang kurang memadai untuk mengatasi kondisi tertentu, maka diharuskan :
 - Meminta petunjuk dan saran kepada yang lebih berpengalaman pada kondisi yang tepat
 - Merujuk klien kepada profesi atau lembaga lain yang tepat
 - 2. Apabila teknisi elektromedis menerima klien yang dirujuk kepadanya untuk konsultasi, maka ia tidak akan melakukan interfensi atau mengkonsulkan kepada kolega atau profesi lainnya.
 - 3. Menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi lain.

- (a) Teknisi elektromedis bekerjasama dengan profesi lain yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan kompetensi yang diperlukan.
- (b) Teknisi elektromedis berperan serta dalam pelayanan kesehatan masyarakat sebagai anggota tim kesehatan
- (c) Teknisi elektromedis menciptakan komunikasi yang efektif, baik dalam tim teknik elektromedik maupun dengan anggota tim profesi lainnya.
- (d) Teknisi elektromedis menyesuaikan diri dengan permasalahan dan kesulitan lingkungan kerja untuk memberikan pelayanan kesehatan secara efektif.
- 4. Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat pelayanan kesehatan masyarakat.
 - (a) Teknisi elektromedis mempunyai tugas dan kewajiban untuk bekerjasama dengan profesi lain dalam perencanaan dan pengelolaan pelayanan agar mampu memberikan pelayanan yang baik.
 - (b) Teknisi elektromedis hendaknya menyesuaikan diri secara profesionalisme dan melengkapi diri dengan ketrampilan yang memadai untuk perencanaan dan pengelolaan dalam situasi tertentu yang dihadapinya, sehingga sadar akan keberadaan pelayanannya dalam konteks soasial dan ekonomi secara menyeluruh.
 - (c) Teknisi elektromedis mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan dan mendukung penelitian untuk perencanaan dan pengembangan.
 - (d) Teknisi elektromedis memberikan dorongan dan dukungan kepada sejawat dalam menyusun perencanaan pelayanan dan strategi pengembangan.

B. KEWAJIBAN TEKNISI ELEKTROMEDIS TERHADAP PASIEN/KLIEN

- 1. Tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan teknik elektromedik kepada siapapun yang membutuhkan:
 - (a) Teknisi elektromedis mempunyai kewajiban moral untuk memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku/ras, kondisi, agama/kepercayaan, politik dan status sosial ekonomi.

- (b) Teknisi elektromedis harus selalu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang dipilih bagi individu dan masyarakat.
- (c) Teknisi elektromedis dituntut untuk menghargai adat istiadat / kebiasaan klien dalam memberikan pelayanan.
- (d) Teknisi elektromedis berkewajiban untuk berkarya mendukung kebijakan pelayanan kesehatan.
- 2. Menjaga rahasia klien yang dipercaya kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum / pengadilan.

Tenaga teknik elektromedik wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan dengan tugas yang dipercaya kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. KEWAJIBAN TEKNISI ELEKTROMEDIS TERHADAP TEMAN SEJAWAT Menghargai hak dan martabat individu.

Menghargai hak dan martabat individu sebagai landasan dalam pelayanan profesional. Hubungan yang terjadi antar teknisi elektromedis dengan klien didasari sikap saling percaya dan menghargai hak masing-masing.

Hak Klien:

- (a) Klien berhak atas pelayanan teknik elektromedik yang sebaik mungkin
- (b) Klien berhak atas perlindungan terhadap pelayanan teknik elektromedik yang tidak sesuai dan hanya menerima pelayanan yang bermanfaat
- (c) Klien berhak atas pelayanan teknik elektromedik yang menghargai privasi dan martabatnya
- (d) Klien atau kuasa hukumnya berhak atas informasi yang cukup tentang hasil kajian, pilihan, tindakan dan risiko yang dapat ditimbulkan.
- (e) Klien berhak atas pemanfaatan sumber daya yang terbaik, jika dipandang perlu teknisi elektromedis dapat merujuk kepada pihak lain / profesi lain yang lebih berkompeten.
- (f) Klien berhak menentukan dan membuat keputusan sendiri dalam hal:
 - a. Memilih pelayanan teknisi elektromedik atau alternatif lain
 - b. Menghentikan tindakan dan menerima ketidakmampuannya walaupun tindakan teknik elektromedik dalam meningkatkan keadaannya.

Hak-hak Teknisi Elektromedik:

(a) Teknisi elektromedis berhak atas kemandirian profesi dan otonomi.

- (b) Teknisi elektromedis berhak atas rasa bebas dari ancaman terhadap kehormatan, reputasi dan kompetensi serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk membela diri terhadap gugatan sesuai keadsilan.
- (c) Teknisi elektromedis berhak untuk bekerjasama dengan teman sejawat.
- (d) Teknisi elektromedis berhak menolak melakukan interventi apabila dipandang bukan merupakan cara yang terbaik bagi klien.
- (e) Teknisi elektromedis berhak atas jasa yang layak dari pelayanan profesionalnya.

Hak-hak profesi Organisasi Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI) :

- (a) IKATEMI berhak atas loyalitas anggotanya dan memberi perlindungan dari akibat kelalaian pelayanan yang menyimpang dengan kode etik profesi teknik elektromedik
- (b) IKATEMI berhak atas nama baik dengan menolak pelayanan yang berlawanan dengan kode etik profesi dari siapapun.
- (c) IKATEMI berhak atas pengajaran teknik elektromedik yang berkualitas, kompeten dan berpengalaman di bidangnya.
- (d) IKATEMI berhak atas praktik teknik elektromedik yang berkualitas dan menolak ajakan yang tidak bertanggung jawab secara semena-mena oleh individu atau kelompok lain.

D. KEWAJIBAN TEKNISI ELEKTROMEDIS TERHADAP DIRI SENDIRI Selalu memelihara standar kompetensi profesi teknik elektromedik dan selalu meningkatkan pengetahuan / ketrampilan dan sikap.

- (a) Tenaga teknik elektromedik saling memberikan informasi dalam IPTEK kepada teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknik elektromedik.
- (b) Tenaga teknik elektromedik melakukan pelayanan teknik elektromedik sesuai dengan prosedur yang berlaku dan senantiasa bertanggungjawab sesuai dengan kompetensinya.
- (c) Tenaga teknik elektromedik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan teknik elektromedik dan tidak menyalahgunakan kemampuan dan ketrampilan untuk tujuan yang merugikan.
- (d) Tenaga teknik elektromedik senantiasa melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja dan mempunyai motivasi untuk meningkatkan kemampuan.

Tanggung jawab teknisi elektromedis:

- (a) Teknisi elektromedis bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan
- (b) Teknisi elektromedis secara terus menerus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan profesi melalui literatur dan pendidikan.
- (c) Teknisi elektromedis bertanggung jawab dalam menggunakan teknik yang mereka kuasai, oleh karena itu hendaknya
 - 1. Mendelegasikan hanya kepada teknik elektromedik yang berkualitas.
 - 2. Memberikan instruksi yang jelas kepada klien, asisten dan pihak lain apabila dipandang perlu.
- (d) Teknisi elektromedis sebagai pemilik institusi pelayanan harus memastikan bahwa karyawannya mampu untuk menerima tanggung jawabnya.
- (e) Teknisi elektromedis sebagai pemilik institusi pelayanan hendaknya memberikan kepada karyawannya untuk berkembang sebagai teknisi elektromedis profesional
- (f) Teknisi elektromedis dalam melaksanakan penelitian harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI).

Tanggung jawab Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI):

- (a) Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI) hendaknya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan profesional.
- (b) Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia (IKATEMI) menjamin agar kode etik teknik elektromedik dijalankan oleh semua teknisi elektromedis.

BAB XIV

KODE ETIK SANITARIAN

A. KEWAJIBAN UMUM

- 1. Seorang sanitarian harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaik-baiknya.
- 2. Seorang sanitarian harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
- 3. Dalam melakukan pekerjaan atau praktek profesi sanitasi, seorang sanitarian tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
- 4. Seorang sanitarian harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
- 5. Seorang sanitarian senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap penemuan teknik atau cara baru yang belum teruji kehandalannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- 6. Seorang hanya memberi saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu proses analisis secara komprehensif.
- 7. Seorang sanitarian dalam menjalankan profesinya, harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan manusia, serta kelestarian lingkungan.
- 8. Seorang sanitarian harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan klien atau masyarakat dan teman seprofesinya, dan berupaya untuk mengingatkan teman seprofesinya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau kebohongan dalam Menangani masalah klien atau masyarakat.
- 9. Seorang sanitarian harus menghormati hak-hak klien atau masyarakat, hak-hak teman seprofesi, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan klien atau masyarakat.
- 10. Dalam melakukan pekerjaannya seorang sanitarian harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan seluruh aspek kesehatan lingkungan secara menyeluruh, baik fisik, biologi maupun sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya.
- 11. Seorang sanitarian dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

B. KEWAJIBAN SANITARIAN TERHADAP KLIEN / MASYARAKAT

- 1. Seorang sanitarian wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penyelesaian masalah klien atau masyarakat. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau penyelesaian masalah, maka ia wajib berkonsultasi, bekerjasama dan atau merujuk pekerjaan tersebut kepada sanitarian lain yang mempunyai keahlian dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 2. Seorang sanitarian wajib melaksanakan profesinya secara bertanggung jawab.
- 3. Seorang sanitarian wajib melakukan penyelesaian masalah sanitasi secara tuntas dan keseluruhan.
- 4. Seorang sanitarian wajib memberikan informasi kepada kliennya atas pelayanan yang diberikannya.
- 5. Seorang sanitarian wajib mendapatkan perlindungan atas praktek pemberian pelayanan.

C. KEWAJIBAN SANITARIAN TERHADAP TEMAN SEPROFESI

- 1. Seorang sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari penyelesaian masalah.
- 2. Seorang sanitarian tidak boleh saling mengambil alih pekerjaan dari teman seprofesi, kecuali dengan persetujuan, atau berdasarkan prosedur yang ada.

D. KEWAJIBAN SANITARIAN TERHADAP DIRI SENDIRI

- 1. Seorang sanitarian harus memperhatikan dan mempraktekan hidup bersih dan sehat supaya dapat bekerja dengan baik.
- 2. Seorang sanitarian harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan, kesehatan dan bidangbidang lain yang terkait.

BAB XV

KODE ETIK PROFESI PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

- Menunjukan secara seksama kemampuan sesuai dengan dengan pendidikan, pelatihan , pengalaman serta bertindak dalam batas- bats kecakapan yang profesional.
- 2. Mempertahankan kecakapan pada tingkatan tinggi melalui belajar, pelatihan dan penelitian berkesinambungan.
- 3. Melaporkan hasil penelitian dan kegiatan praktik secara jujur dan bertanggungjawabv.
- 4. Tidak membeda- bedakan individu berdasrkan ras, warna kulit, bangsa, agama, usia, jenis kelamin , status sosial ekonomi dalam menyumbangkan pelayanan pekerjaan, pelatihan atau dalam meningkatkan kemajuan orang lain.
- 5. Menjaga kemitraan klien (individu, kelompok, institusi) yang dilayani.
- 6. Menghargai hak pribadi (privacy), martabat(dignity), budaya dan harga diri setiap individu, dan menggunakan keterampilan yang didasari dengan nilai nilai secara konsisten.
- 7. Membantu perubahan berdasarkan pilihan, bukan paksaan.
- 8. Mematuhi prinsip "informed consent" sebagai penghargaan terhadap klien.
- 9. Membantu perkembangn suatu tatanan pendidikan yang mengasuh/ memelihara pertumbuhan dan perkembangan individu.
- 10. Bertanggung jawab untuk menerima tindakan/hukuman selayaknya sesuai dengan pertimbangan mall praktek yang dilakukan.

BAB XVI

ETIKA PEGAWAI NON MEDIS DAN PARA MEDIS

I. NILAI DASAR

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. Semangat jiwa korps.

II. ETIKA PEGAWAI

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada:

- a. Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Etika dalam berorganisasi;
- c. Etika dalam bermasyarakat;
- d. Etika terhadap sesama Pegawai; dan
- e. Etika terhadap diri sendiri,

A. Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- 3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- 5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- 6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakansetiap kebijakan dan program pemerintah;

- 7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif:
- 8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;

B. Etika dalam berorganisasi meliputi:

- 1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- 3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- 5. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- 6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- 7. Patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
- 8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- 9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

C. Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- 1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- 2. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- 3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- 4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- 5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

D. Etika terhadap sesama Pegawai meliputi:

- 1. Menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
- 2. Memelihara persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- 3. Menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- 4. Menghargai perbedaan pendapat;
- 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- 6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai;

7. Mewujudkan solidaritas dan soliditas semua Pegawai dengan berhimpun untuk memperjuangkan hak-haknya.

E. Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- 1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- 2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- 3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- 4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- 5. Memiliki daya juang yang tinggi;
- 6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- 7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- 8. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;

BAB XVII

PENEGAKAN ETIKA PEGAWAI

Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral berupa :

a. Pernyataan secara tertutup.

Pernyataan secara tertutup dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Direktur RSUD dan/ atau pejabat yang ditunjuk dalam ruang tertutup

b. Pernyataan secara terbuka.

Pernyataan secara terbuka yaitu disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, atau forum lainnya.

Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Komite Etik.

BAB XVIII

KOMITE ETIK RUMAH SAKIT

Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Komite Etik Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur.

A. Susunan Keanggotaan:

- 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- 2. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- 3. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Dalam hal anggota Komite Etik Rumah Sakit lebih dari 5 (lima) orang maka jumlah anggota harus ganjil serta Jabatan dan pangkat anggota Komite Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.

B. Tugas Komite Etik Rumah Sakit

Memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Komite Etik.

C. Mekanisme Pemeriksaan

- 1. Pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan, dan laporan.
- 2. Setiap pengaduan, temuan, dan/atau laporan dari masyarakat atau Pegawai
- 3. terhadap Pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Komite Etik Rumah Sakit paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- 4. Pemeriksaan oleh Komite Etik Rumah Sakit dilakukan secara tertutup.
- 5. Komite Etik Rumah Sakit melakukan pemanggilan secara tertulis kepadaPegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik paling lama7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- 6. Jika Pegawai tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan , dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- 7. Dalam hal Pegawai tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.

- 8. Komite Etik Rumah Sakit merekomendasikan agar Pegawai yang melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Komite Etik Rumah Sakit mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- 10. Keputusan Komite Etik Rumah Sakit diambil secara musyawarah mufakat.
- 11. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- 12. Dalam hal suara terbanyak tidak tercapai, Ketua Komite Etik Rumah Sakit wajib mengambil keputusan.
- 13. Keputusan Komite Etik Rumah Sakit bersifat final.
- 14. Komite Etik Rumah Sakit wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Kode Etik kepada Direktur sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada pegawai yang bersangkutan.
- 15. Dalam hal keputusan hasil sidang Komite Etik Rumah Sakit menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Perundang –undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil (apabila yang bersangkutan PNS) , Komite Etik menyampaikan rekomendasi kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Keputusan hasil sidang Komite Etik Rumah Sakit dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Komite Etik.
- 17. Jika berdasarkan pemeriksaan Komite Etik, Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Komite Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Komite Etik.

BAB XIX PENUTUP

Demikian pedoman kode etik pegawai di RSUD Ajibarang untuk untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pelayanan pada masyarakat.

Ditetapkan di Banyumas Pada tanggal 3 Maret 2016

